



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2018/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun (lahir kelurahan Tanete tanggal 6 Mei 1987), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta
, pendidikan terakhir SMA, alamat di Perumahan
(samping kiri Mesjid
di rumah an.), RT /RW 00 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun (lahir Makassar tanggal 20 Oktober 1985), agama Islam, pekerjaan Gojek, pendidikan terakhir SMK, alamat di Perumahan BTN (Jalan poros sebelah kanan di rumah an.) RT /RW 01 Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 34/Pdt.G/2018/PA Sgm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dan adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2007 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1428 H

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 098/12/VII/2007, tertanggal 19 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, dan tinggal bersama di rumah orang tua di Jalan Bulusaranung Lr 256 Makassar selama setahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Manuruki II NO. 5 Kota Makassar selama setahun dan terakhir di Perumahan Griya Barombong di rumah kakak kandung sejak tahun 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, umur 9 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama ;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga dan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara dan sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. suka mengambil uang perusahaan dimana ia bekerja sampai di phk;
 - b. suka berkata kasar kepada , seperti mengucapkan bodoh kepada ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara dan terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana antara dan cekcok dan bertengkar gara-gara bekerja akan tetapi tidak ada hasil dan telah memberi kesempatan kepada untuk merubah kelakuan dan sifatnya yang suka berkata tidak jujur kepada seperti tentang penghasilannya selama bekerja sebagai gojek, lalu pergi meninggalkan , dan sejak itu tidak pernah lagi kembali kepada .
6. Bahwa dan berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar 4 bulan lamanya terhitung sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang yaitu sejak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tanpa saling memperdulikan lagi
7. Bahwa dan sejak pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah menerima nafkah lahir dan nafkah bathin dari ;
8. Bahwaberdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah danwarrahma, sehingga berkesimpulan bahwa solusi yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



terbaik buat adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur hukum yang berlaku;

9. Bahwa memohon agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan dan dilangsungkan;
10. Bahwa sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughraa* , Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan dan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap, sedangkan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan , namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan , yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan , telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/12/VII/2007, tertanggal 19 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama:, umur 60 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan karena saksi adalah ibu kandung sedangkan adalah suami ;
- Bahwa setelah menikah, dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar dan terakhir pindah lagi di rumah kakak di Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Fanji Ahcmad Saputra bin ArfanNur Magfirah Jufri binti Jufri yang saat ini berada dalam asuhan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun, namun sejak tahun 2014, antara dan sudah timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dan karena selalu bersikap kasar terhadap , tidak jujur atas perolehan pekerjaan dan sering mengambil uang di tempat kerjanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan ;
- Bahwa mengenai sikap yang sering mengambil uang dari kantornya, saksi ketahui dari penyampaian teman sekantor bahkan sudah dipecat karena sering mengambil uang di kantornya;
- Bahwa antara dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 karena pergi meninggalkan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak menafkahi sehingga yang menafkahi dirinya sendiri;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



- Bahwa saksi sering menasehati agar rukun kembali dengan , namun tidak berhasil karena sudah tidak sanggup tinggal bersama ;

Saksi kedua:, umur 36 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan karena saksi adalah saudara kandung sedangkan adalah suami ;
- Bahwa setelah menikah, dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar dan terakhir pindah lagi di rumah kakak di Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Fanji Ahcmad Saputra bin ArfanNur Magfirah Jufri binti Jufri yang saat ini berada dalam asuhan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun, namun sejak tahun 2014, antara dan sudah timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dan karena selalu bersikap kasar terhadap , dan sering mengambil uang di tempat kerjanya bahkan sempat tertangkap dan dipenjara;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan ;
- Bahwa antara dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 karena pergi meninggalkan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, dan masih saling berkomunikasi mengenai anak namun tidak ada nafkah dari sehingga yang menafkahi dirinya sendiri;
- Bahwa saksi sering menasehati agar rukun kembali dengan , namun tidak berhasil karena sudah tidak sanggup tinggal bersama ;

Bahwa, selanjutnya menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil sendiri tentang domisili yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan , majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan untuk bercerai dengan karena antara dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan mana mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan untuk bercerai disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya secara formal gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa meskipun gugatan dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kepada tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa mendalilkan bahwa adalah suami yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa dengan telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juni 2008, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti dan adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi yang diajukan oleh tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan , sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



- Bahwa dan adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah dan tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama ;
- Bahwa rumah tangga dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering berkata kasar dan tidak jujur dalam pengelolaan keuangan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, pergi meninggalkan yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, dan tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga dan telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara dan yang disebabkan sering berkata kasar dan tidak jujur dalam pengelolaan keuangan. Pertengkaran dan kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara dan ;

Menimbang, bahwa bentuk percekocokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara dan bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara dengan sejak bulan Agustus 2017 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara dan telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi , sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga dengan telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik maupun telah telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan, dan karena antara dan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok untuk bercerai patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa terhadap ;

Menimbang, bahwa ternyata tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana dan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa (Tergugat) terhadap (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borombong, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh tanpa hadirnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	Rp <u>5.000,00</u>
	Jumlah	Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2018/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)